

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan pada penulisan hukum ini, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha telepon seluler memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai produk yang dijual selengkap-lengkapunya tanpa mengesampingkan kepentingan konsumen seperti yang diatur pada Pasal 7 huruf b UUPK. Pada faktanya, pelaku usaha dalam menjual produk lebih mementingkan prospek penjualan dan sering melupakan keselamatan dari konsumen sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kepentingan pelaku usaha maupun kepentingan konsumen. Kepentingan pelaku usaha dan konsumen direalisasikan melalui hak dan kewajiban pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka segala produk telepon seluler harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan keselamatan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta penjelasan mengenai aturan pencegahan penyalahgunaan telepon seluler.
- b. Penggunaan perangkat telepon seluler mempunyai dampak positif yang begitu terasa bagi penunjang aktivitas manusia, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat juga dampak negatif yang dapat merusak kesehatan ataupun membahayakan keselamatan penggunaannya. Radiasi maupun *blue light* yang dipancarkan telepon seluler memberikan efek yang dapat merusak kesehatan dalam pemakaian perangkat telepon seluler jangka panjang. Namun hal ini tidak diikuti dengan penjelasan dampak jangka panjang pada buku petunjuk penggunaan telepon seluler. Telepon seluler selalu berada pada jangkauan manusia pada sepanjang hari. Hal ini dapat menjadi berbahaya jika pemakaian tidak dilakukan dengan aturan yang benar. Berkaitan dengan salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah mengangkat harkat dan martabatnya dengan cara menghindarkan dari dampak negatif atas pemakaian barang dan/atau jasa seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 butir (b). Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak terealisasikan oleh pelaku usaha telepon

seluler terlihat dari masih adanya peristiwa penyalahgunaan pemakaian telepon seluler yang memberikan dampak negatif bagi penggunaannya.

- c. Berdasarkan peraturan keselamatan dan informasi pencegahan penyalahgunaan pemakaian pada buku petunjuk penggunaan telepon seluler, belum cukup mengedukasi konsumen telepon seluler untuk menggunakan perangkat dengan benar.
- d. Untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diperlukan peran aktif dari pelaku usaha untuk terus memperbarui peraturan keselamatan maupun aturan penggunaan telepon seluler untuk melindungi kepentingan konsumen dalam menggunakan alat komunikasi telepon seluler dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kondisi saat ini, pelaku usaha belum cukup memberikan informasi peraturan keselamatan dengan lengkap dan peraturan pencegahan penyalahgunaan telepon seluler yang belum cukup mengedukasi konsumen.
- e. Pelaku usaha menjadi pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang membahayakan kesehatan dan keselamatan akibat penggunaan perangkat telepon seluler. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha akan dianggap bersalah jika pada suatu hari timbul suatu kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha.
- f. Dalam hal terjadi sengketa mengenai gugatan ganti rugi yang dialami konsumen terhadap pelaku usaha, konsumen dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun melalui gugatan perdata di pengadilan negeri.
- g. Tanggung jawab pelaku usaha telepon seluler didasarkan pada tanggung jawab produk. Karena pelaku usaha sebagai produsen bertanggung jawab kepada konsumen akhir atas segala produk yang dijual. Sehingga jika konsumen mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi keselamatan maka pelaku usaha langsung dianggap bersalah dan pembuktian terhadap unsur kesalahan dibebankan kepada pelaku usaha. Tindakan kurangnya informasi keselamatan dan pernyataan tentang penyalahgunaan telepon seluler oleh produsen dapat dikategorikan sebagai cacat informasi (*information defect*)

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran yang diberikan penulis agar konsumen terhindar dari akibat yang disebabkan tidak lengkapnya peraturan keselamatan pada buku petunjuk penggunaan telepon seluler, yaitu :

- a. Pelaku usaha telepon seluler wajib mencantumkan informasi mengenai penggunaan telepon seluler dengan lengkap yang mencakup aturan penggunaan perangkat yang baik untuk kesehatan dalam penggunaan perangkat jangka panjang. Selain itu perlu diinformasikan juga dampak buruk yang dapat ditimbulkan bagi kesehatan serta aturan penggunaan telepon seluler yang baik untuk menghindari dampak buruk bagi kesehatan maupun keselamatan konsumen dan dicantumkan dalam buku petunjuk penggunaan telepon seluler.
- b. Pemberian informasi terkait peraturan keselamatan dari penggunaan telepon seluler selain diberikan pada buku petunjuk penggunaan dapat diberikan juga melalui iklan-iklan layanan masyarakat yang terdapat di media cetak maupun elektronik. Berdasarkan perkembangan jaman yang terjadi, pengguna telepon seluler pada saat ini sudah digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan menjadi kebutuhan utama dalam bidang komunikasi. Dengan langkah ini maka pelaku usaha berkontribusi dalam memberi tindakan pencegahan akibat penyalahgunaan telepon seluler yang sewaktu-waktu dapat dilupakan oleh konsumen sehingga diharapkan peristiwa yang dapat merugikan konsumen dapat dihindarkan.
- c. Pengguna telepon seluler sementara dapat mencari informasi mengenai peraturan keselamatan maupun pernyataan tentang penyalahgunaan telepon seluler dari sumber-sumber kredibel lainnya selain buku petunjuk penggunaan.
- d. Diperlukan peran pemerintah dalam membuat peraturan mengenai *standart* nasional Indonesia terhadap telepon seluler terkait *standart* peraturan keselamatan pada buku petunjuk penggunaan telepon seluler yang dijual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Halim Barkatulah, Hukum perlindungan konsumen: kajian teoretis dan perkembangan pemikiran, Bandung, Nusamedia, 2008,

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo, 2004

Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Diadit Media, 2002

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2, Jakarta, Pradnya Paramita, 2009

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung, Nuansa Aulia, Bandung, 2014

Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonom, Jakarta, Grasindo, 2007

M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta, academia, 2012

Nasution, A.Z, Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen, FH UI, Jakarta, Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun XVI No. 6, 1986

Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988

R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Balai Pustaka. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2014

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jakarta, Prenada Media Group, 2008

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Jurnal :

Al-Damegh MA. Rat Testicular Impairment Induced by Electromagnetic Radiation from a Conventional Cellular Telephone and The Protective Effects of the Antioxidants Vitamins C and E. *CLINICS*. 2012; 67(7): 785- 92.

Almasiova V, Holovska K, Cigankova C. Influence of Electromagnetic Radiation on Selected Organs in Rats. *RFFCH*. 2013; 9(3): 401-6.

Cancan Firman Wilantika, Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Kesehatan dan Perilaku Remaja, Vol 3, No. 2, Program Studi Kebidanan Akademi Kebidanan La Tansa Mashiro, 2015

Hamada AJ, Singh A, dan Agarwal A. Cell Phones and Their Impact on Male Fertility: Fact or Fiction. *The Open Reproductive Science Journal*. 2011; 5: 125-37.

Johannes Gunawan, Diktat Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, 2015

Salama N, Kishimoto T, Kanayama HO. Effects of Exposure to a Mobile Phone on Testicular Function and Structure in Adult Rabbit. *Int J Androl*. 2010; 33(1): 88-94.

Internet :

<http://jambi.tribunnews.com/2018/07/20/hati-hati-penelitian-ungkap-radiasi-ponsel-berdampak-buruk-pada-kinerja-memori-remaja>

<https://www.alomedika.com/apakah-blue-light-berbahaya>

<https://www.jawapos.com/jpg-today/06/12/2017/spbu-terbakar-diduga-pemicunya-pembeli-yang-mainan-hp>

<https://www.liputan6.com/tekno/read/2672386/penggunaan-ponsel-di-pom-bensin-memicu-ledakan-fakta-atau-fiksi>

<https://news.okezone.com/read/2013/09/30/340/874154/petugas-main-hp-spbu-nyaris-terbakar-di-medan>

<https://www.verizonwireless.com/>

<https://www.liputan6.com/teknoread/2470223/5-dampak-mengerikan-sinar-biru-smartphone-terhadap-kesehatan-mata>.